



P U T U S A N

No. 126/Pid.B/2018/PN.Rah.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : **LUKMAN als LUKMAN Bin BECI.**
Tempat lahir : Pulau Mandike.
Umur/tanggal lahir : 35 tahun /02 Januari 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Wulanga Jaya Kec. Tikep, Kabupaten Muna Barat.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Petani.
Pendidikan : SMP (Tamat)

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polri pada tanggal 16 Maret 2018;

Terdakwa ditahan oleh:

- Penyidik tanggal terhitung sejak tanggal 17 Maret 2018 s/d tanggal 15 April 2018 dengan jenis penahanan Rutan;
- Perpanjangan Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 16 April 2018 s/d tanggal 15 Mei 2018;
- Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2018 s/d tanggal 03 Juni 2018.
- Majelis hakim Pengadilan Negeri Raha terhitung sejak tanggal 28 Mei 2018 s/d tanggal 26 Juni 2018;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 27 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018



Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yakni **LA FENTA, SH** dan **LA SANIATI,SH** berdasarkan Surat kuasa khusus tertanggal 31 Mei 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah, membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 147/ Pen. Pid.B/2018/PN.Rah, tanggal 28 Mei 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Setelah, membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 129/Pen.Pid.B/2018/PN.Rah, tanggal 28 Mei 2018 tentang Penetapan hari sidang ;

- Setelah, membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

- Setelah, membaca dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

- Setelah, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

- Setelah, mendengar tuntutan Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LUKMAN als LUKMAN Bin BECI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Telah mengambil ternak seluruhnya dan sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum**” melanggar pasal 363 ayat 1 ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LUKMAN als LUKMAN Bin BECI** dengan pidana penjara selama 1 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintahagar tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:



- 1 (satu) sekor sapi betina (induk) warna coklat keemasan memiliki tanduk lurus kebelakang berusia ± 5 (lima) tahun dan terdapat tali nilon warna biru yang melingkar dileher dan hidung sapi tersebut;
- 1 (satu) ekor sapi jantan warna cokelat memiliki tanduk lurus kebelakang dan bulu ujung ekornya berwarna putih serta berusia ± 2 (dua) tahun dan terdapat tali nilon warna biru yang melingkar pada leher dan hidung sapi tersebut;
- 1 (satu) ekor anak sapi jantan warna coklat keemasan memiliki tanduk yang masih kecil dan pendek serta berusia ± 4 bulan;

dikembalikan kepada saksi Herman Bin Kardi.

- 1 (satu) buah tali nilon warna biru berukuran panjang $\pm 3,56$ m (tiga koma lima enam meter).
- 1 (satu) buah tali nilon warna hitam berukuran panjang $\pm 6,90$ (Enam koma Sembilan puluh meter),

dirampas untuk dimusnakan.

4. Menetapkan agar terdakwa **LUKMAN als LUKMAN Bin BECI** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).-

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut diatas, terdakwa mengajukan pledoi/pembelaan secara tertulis melainkan hanya mohon keringanan saja dengan alasan bahwa terdakwa sangat menyesal dan tidak mengulangi lagi;

Menimbang, atas pembelaan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan yang dibacakan sebelumnya;

Menimbang, bahwa terdakwa di ajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

Primer:

Bahwa ia terdakwa **LUKMAN Alias LUKMAN Bin BECI** sekitar hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Februari 2018 atau setidaknya pada waktu lain



dalam tahun 2018, bertempat di Desa Wulanga Jaya Kecamatan Tikep Kabupaten Muna Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Muna Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil ternak berupa 3 (tiga) ekor sapi, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah dijelaskan, pada awalnya terdakwa ke kebun milik saksi HERMAN BIN KARDI dan melihat 3 (tiga) ekor sapi diantaranya sepasang ekor Induk Sapi sedang terikat dengan tali nilon warna biru yang di ikat kayu patok dan 1 (satu) ekor anak sapi jantan dalam keadaan tidak terikat kemudian saat itu terdakwa secara diam-diam langsung mencabut kayu patok yang terikat dan membuka sambungan tali nilon kemudian menarik sapi Induk Betina dan jantan serta 1 (satu) ekor anak sapi jantan yang langsung mengikut induk sapi betina tersebut, selanjutnya membawa 3 (tiga) ekor sapi tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi HERMAN Bin KARDI menuju kebun jambu di Desa Mekar Jaya Kecamatan Tiworo Tengah Kabupaten Muna Barat. Sesampainya di kebun jambu tersebut, terdakwa langsung mengikat tali nilon warna hitam yang terdakwa telah bawa dari rumah pada tali yang melingkar di leher induk sapi jantan dan betina tersebut lalu ujung talinya terdakwa ikatkan di pohon (pohon komba-komba);

- Bahwa terdakwa LUKMAN Alias LUKMAN Bin BECI mengambil hewan ternak milik saksi HERMAN Bin KARDI tanpa sepengetahuan dan seizin saksi HERMAN Bin KARDI dengan tujuan untuk dimiliki dan dipelihara secara pribadi hingga berkembang menjadi banyak;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi HERMAN Bin KARDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta



rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih besar dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa **LUKMAN Alias LUKMAN Bin BECI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa **LUKMAN Alias LUKMAN Bin BECI** sekitar hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Februari 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Desa Wulanga Jaya Kecamatan Tikep Kabupaten Muna Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Muna Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah dijelaskan, pada awalnya terdakwa ke kebun milik saksi HERMAN BIN KARDI dan melihat 3 (tiga) ekor sapi diantaranya sepasang ekor Induk Sapi sedang terikat dengan tali nilon warna biru yang di ikat kayu patok dan 1 (satu) ekor anak sapi jantan dalam keadaan tidak terikat kemudian saat itu terdakwa secara diam-diam langsung mencabut kayu patok yang terikat dan membuka sambungan tali nilon kemudian menarik sapi Induk Betina dan jantan serta 1 (satu) ekor anak sapi jantan yang langsung mengikut induk sapi betina tersebut, selanjutnya membawa 3 (tiga) ekor sapi tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi HERMAN Bin KARDI menuju kebun jambu di Desa Mekar Jaya Kecamatan Tiworo Tengah Kabupaten



Muna Barat. Sesampainya di kebun jambu tersebut, terdakwa langsung mengikat tali nilon warna hitam yang terdakwa telah bawa dari rumah pada tali yang melingkar di leher induk sapi jantan dan betina tersebut lalu ujung talinya terdakwa ikatkan di pohon (pohon komba-komba);

- Bahwa terdakwa LUKMAN Alias LUKMAN Bin BECI mengambil hewan ternak milik saksi HERMAN Bin KARDI tanpa sepengetahuan dan seizin saksi HERMAN Bin KARDI dengan tujuan untuk dimiliki dan dipelihara secara pribadi hingga berkembang menjadi banyak;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi HERMAN Bin KARDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih besar dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa **LUKMAN Alias LUKMAN Bin BECI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa telah mengerti dan maksud isi surat dakwaan tersebut dan terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, maka Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi HERMAN bin KARDIN:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan terjadinya pencurian ternak sapi yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa adapun hewan ternak yang diambil terdakwa adalah berupa sapi sebanyak 3 ekor yakni 1 ekor sapi betina, 1 ekor sapi jantan dan 1 ekor anak sapi berusia \pm 4 bulan;



- Bahwa kejadiannya pada Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekitar jam 20.00 wita bertempat di kebun milik saksi di Desa Wulanga Jaya, Kec. Tikep, kab. Muna Barat;
 - Bahwa awal mulanya hewan ternak sapi milik saksi diikat di kebun milik saksi, namun saksi mengetahuinya sapi miliknya hilang pada keesokan harinya hingga pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekitar jam 11.00 wita;
 - Bahwa pada saat itu saksi bersama teman-teman saksi yakni saksi Panggih, saksi Untung dan saksi Mulyana melihat terdakwa sedang menuntun 3 ekor sapi di kebun jambu di Desa Mekar Jaya, Kec. Tikep, kab. Muna Barat;
 - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,-
- Menimbang, atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi PANGGIH TANYONO bin MURIDI:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa karena tetangga rumah dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa awal mulanya saksi korban memberitahukan kepada saksi dengan mengatakan bahwa ia telah kehilangan 2 ekor sapi jantan dan 1 ekor sapi betina;
- Bahwa dari informasi tersebut kemudian saksi bersama-sama dengan saksi korban mencari ternak hingga berhari-hari dan tepanya pada Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekitar jam 11.00 wita saksi bersama dengan saksi Mulyana, saksi Untung dan saksi Gunawan pergi mencari di kebun Jambu di Desa Mekar Jaya, Kec. Tikep, Kab. Muna Barat;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat 2 ekor sapi tersebut sedang diikat dipohon kemudian saksi bersama teman-teman bersembunyi dan tidak lama kemudian muncul terdakwa untuk melepaskan ikatan sapi tersebut;



- Bahwa pada saat terdakwa hendak menuntun sapi tersebut kemudian saksi bersama teman-teman langsung memegang tangan terdakwa dan membawanya ke Balai Desa Wulanga Jaya dan saat itu juga terdakwa mengakui bahwa ia akan mengambil sapi itu;
- Bahwa benar 2 ekor sapi jantan dan 1 ekor sapi betina;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi UNTUNG bin MISNO:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa karena tetangga rumah dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa awal mulanya saksi mendengar cerita dari saksi korban bahwa sekitar pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018, sekitar jam 11.00 wita, saksi baru pulang mencing dan menerima telpon dari sdr. Panggih Tanyono dengan mengatakan bahwa sapi milik saksi korban telah ditemukan di Desa Mekar Jaya, Kec. Tikep;
- Bahwa pada saat sapi milik saksi korban ditemukan saksi korban sedang berada di lokasi tepatnya Desa Mekar Jaya dan setelah itu saksi bersama teman-teman langsung menuju lokasi di Desa Mekar Jaya;
- Bahwa sesampainya saksi bersama teman-teman dilokasi tersebut saksi dan teman-teman bersembunyi disemak semak dan tidak lama kemudian terdakwa muncul dengan tujuan untuk melepaskan ikatan sapi tersebut;
- Bahwa setelah sapi lepas dari ikatannya kemudian terdakwa akan menuntun dan membawanya pergi dan baru sekitar 5 meter;
- Bahwa kemudian saksi bersama teman-teman langsung keluar dari persembunyian dan memegang tangan terdakwa dan membawanya ke Balai Desa Mekar Jaya, kec. Tikep;



- Bahwa pada saat itu saksi melihat 3 ekor sapi tersebut sedang diiktit dipohon kemudian saksi bersama teman-teman bersembunyi dan tidak lama kemudian muncul terdakwa untuk melepaskan ikatan sapi tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa hendak menuntun dan membawa pergi sapi tersebut dan baru sekitar 5 meter kemudian saksi bersama teman-teman langsung memegang tangan terdakwa dan membawanya ke Balai Desa Wulanga Jaya dan saat itu juga terdakwa mengakui bahwa ia akan mengambil sapi itu;
- Bahwa benar adapun sapi yang diambil terdakwa berjumlah 3 ekor dengan perincian adalah:
 - 1 ekor sapi jantan dewasa;
 - 1 ekor sapi betina (induk);
 - 1 ekor anak sapi jantan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

4. Saksi MULYANA KELANA bin KARTOBI:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa karena tetangga rumah dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa awal mulanya saksi mendengar cerita dari saksi korban bahwa sekitar pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018, sekitar jam 11.00 wita, saya sementara kerja pasang batu meraha menerima telepon dari saksid korban dengan mengatakan bahwa sapi milik saksi korban telah ditemukan di Desa Mekar jaya Kec Tikep;
- Bahwa pada saat sapi milik saksi korban ditemukan saksi korban sedang berada di lokasi tepatnya Desa Mekar Jaya dan setelah itu saksi bersama teman-teman langsung menuju lokasi di Desa Mekar Jaya;
- Bahwa sesampainya saksi bersama teman-teman dilokasi tersebut saksi dan teman-teman bersembunyi disemak semak dan tidak lama kemudian terdakwa muncul dengan tujuan untuk melepaskan ikatan sapi tersebut;



- Bahwa setelah sapi lepas dari ikatannya kemudian terdakwa akan menuntun dan membawanya pergi dan baru sekitar 5 meter;
- Bahwa kemudian saksi bersama teman-teman langsung keluar dari persembunyian dan memegang tangan terdakwa dan membawanya ke Balai Desa Mekar Jaya, kec. Tikep;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat 3 ekor sapi tersebut sedang diikot dipohon kemudian saksi bersama teman-teman bersembunyi dan tidak lama kemudian muncul terdakwa untuk melepaskan ikatan sapi tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa hendak menuntun dan membawa pergi sapi tersebut dan baru sekitar 5 meter kemudian saksi bersama teman-teman langsung memegang tangan terdakwa dan membawanya ke Balai Desa Wulanga Jaya dan saat itu juga terdakwa mengakui bahwa ia akan mengambil sapi itu;
- Bahwa benar adapun sapi yang diambil terdakwa berjumlah 3 ekor dengan rincian adalah:
 - 1 ekor sapi jantan dewasa;
 - 1 ekor sapi betina (induk);
 - 1 ekor anak sapi jantan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor sapi betina (induk) warna coklat keemasan memiliki tanduk lurus kebelakang berusia \pm 5 (lima) tahun dan terdapat tali nilon warna biru yang melingkar dileher dan hidung sapi tersebut;
- 1 (satu) ekor sapi jantan warna coklat memiliki tanduk lurus kebelakang dan bulu ujung ekornya berwarna putih serta berusia \pm 2 (dua) tahun dan terdapat tali nilon warna biru yang melingkar pada leher dan hidung sapi tersebut;
- 1 (satu) ekor anak sapi jantan warna coklat keemasan memiliki tanduk yang masih kecil dan pendek serta berusia \pm 4 bulan;



- 1 (satu) buah tali nilon warna biru berukuran panjang \pm 3,56 m (tiga koma lima enam meter).

- 1 (satu) buah tali nilon warna hitam berukuran panjang \pm 6,90 (Enam koma Sembilan puluh meter), dirampas untuk dimusnakan.

Terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa dan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena terdakwa telah mengambil 3 ekor sapi milik saksi korban Herman Bin Kardin;
- Bahwa adapun sapi milik korban yang diambil terdakwa adalah 1 ekor sapi jantan, 1 ekor sapi betina dan 1 ekor anak sapi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 27 Pebruari 2018 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Desa Wulangan Jaya, Kec. Tikep, Kab. Muna Barat;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa mengatakan bahwa awal mulanya terdakwa ke kebun milik saksi korban dan melihat ada ekor sapi yang sedang diikat dipohon dan kemudian terdakwa secara pelan-pelan melepaskan talinya dari ikatannya dan memindahkan sapi tersebut ke kebun jambu yakni di Desa Mekar Jaya;
- Bahwa benar terdakwa memindhkan 3 ekor sapi dari ikatan semula ke tempat lain tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 3 ekor sapi tersebut hanya untuk memelihara saja karena terdakwa tidak memiliki hewan ternak sapi;
- Bahwa benar terdakwa tertangkap tangan ketika terdakwa pergi melihat 3 ekor sapi yang diikatkan dipohon jambu milik orang lain;
- Bahwa setelah terdakwa mengikatkan 3 ekor sapi di kebun jambu milik orang lain kemudian terdakwa pergi melihat 3 ekor sapi tersebut dan tidak lama kemudian saksi korban bersama teman-temannya langsung menangkap terdakwa dan membawanya ke Balai Desa Wulanga Jaya dan



selanjutnya dibawa ke kantor Polisi untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa serta barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena terdakwa telah mengambil 3 ekor sapi milik saksi korban Herman Bin Kardin;
- Bahwa adapun sapi milik korban yang diambil terdakwa adalah 1 ekor sapi jantan, 1 ekor sapi betina dan 1 ekor anak sapi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Desa Wulungan Jaya, Kec. Tikep, Kab. Muna Barat;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa mengatakan bahwa awal mulanya terdakwa ke kebun milik saksi korban dan melihat ada ekor sapi yang sedang diikat dipohon dan kemudian terdakwa secara pelan-pelan melepaskan talinya dari ikatannya dan memindahkan sapi tersebut ke kebun jambu yakni di Desa Mekar Jaya;
- Bahwa benar terdakwa memindahkan 3 ekor sapi dari ikatan semula ke tempat lain tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 3 ekor sapi tersebut hanya untuk memelihara saja karena terdakwa tidak memiliki hewan ternak sapi;
- Bahwa benar terdakwa tertangkap tangan ketika terdakwa pergi melihat 3 ekor sapi yang diikat dipohon jambu milik orang lain;
- Bahwa setelah terdakwa mengikatkan 3 ekor sapi di kebun jambu milik orang lain kemudian terdakwa pergi melihat 3 ekor sapi tersebut dan tidak lama kemudian saksi korban bersama teman-temannya langsung menangkap terdakwa dan membawanya ke Balai Desa Wulungan Jaya dan



selanjutnya dibawa ke kantor Polisi untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan disusun secara Subsidaire yakni **Primer** melanggar pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP dan **Subsidaire** melanggar pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidaire maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan semua dakwaan dan apabila dakwaan Primer terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dakwaan Primer melanggar pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsur deliknya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil ternak;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad. 1. Unsur “ Barangsiapa “ ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barangsiapa** adalah siapa saja yang

mempunyai hak dan kewajiban yang mampu dibebani pertanggung jawaban pidana yang melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai pelaku dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa di persidangan karena diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 21 Mei 2018, hal mana



terdakwa telah membenarkan identitasnya dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang satu sama lainnya saling bersesuaian dan berkaitan ;

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa di persidangan menerangkan bahwa ia sehat jasmani rohani oleh karena itu menurut Majelis Hakim bahwa terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Mengambil ternak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **mengambil** adalah sipelaku memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain tanpa sepengetahuan atau ijin dari sipemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan maka diperoleh fakta:

Bahwa pada awalnya terdakwa ke kebun milik saksi **HERMAN BIN KARDI** dan melihat 3 (tiga) ekor sapi diantaranya sepasang ekor Induk Sapi sedang terikat dengan tali nilon warna biru yang di ikat kayu patok dan 1 (satu) ekor anak sapi jantan dalam keadaan tidak terikat kemudian saat itu terdakwa secara diam-diam langsung mencabut kayu patok yang terikat dan membuka sambungan tali nilon kemudian menarik sapi Induk Betina dan jantan serta 1 (satu) ekor anak sapi jantan yang langsung mengikut induk sapi betina tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan baik keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut bahwa benar terdakwa telah mengambil 3 ekor sapi



masing-masing 1 ekor sapi jantan, 1 ekor betina dan 1 ekor anak sapi milik saksi korban Herman bin Kardin;

Menimbang, bahwa dari pengakuan terdakwa dipersidangan bahwa ia mengambil sapi tersebut dengan tujuan untuk dipelihara karena terdakwa berkeinginan untuk memiliki sapi namun terdakwa tidak memilikinya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur inipun telah terpenuhi;

Ad. 4. “ **Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan melawan hukum** adalah pelaku mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yang sah adalah bertentangan dengan aturan;

Menimbang, bahwa pada awalnya terdakwa ke kebun milik saksi korban dan melihat 3 (tiga) ekor sapi diantaranya sepasang ekor Induk Sapi sedang terikat dengan tali nilon warna biru yang di ikat kayu patok dan 1 (satu) ekor anak sapi jantan dalam keadaan tidak terikat kemudian saat itu terdakwa secara diam-diam langsung mencabut kayu patok yang terikat dan membuka sambungan tali nilon kemudian menarik sapi Induk Betina dan jantan serta 1 (satu) ekor anak sapi jantan yang langsung mengikut induk sapi betina tersebut, selanjutnya membawa 3 (tiga) ekor sapi tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi HERMAN Bin KARDI menuju kebun jambu di Desa Mekar Jaya Kecamatan Tiworo Tengah Kabupaten Muna Barat, sesampainya di kebun jambu tersebut, terdakwa langsung mengikatkan tali nilon warna hitam yang terdakwa telah bawa dari rumah pada tali yang melingkar di leher induk sapi jantan dan betina tersebut lalu ujung talinya terdakwa ikatkan di pohon (pohon komba-komba);

Bahwa terdakwa LUKMAN Alias LUKMAN Bin BECI mengambil hewan ternak milik saksi HERMAN Bin KARDI tanpa sepengetahuan dan seizin saksi HERMAN Bin KARDI dengan tujuan untuk dimiliki dan dipelihara secara pribadi hingga berkembang menjadi banyak, oleh karena itu unsur inipun telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka menurut majelis hakim terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti dan terpenuhi maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang hasil pemeriksaan di persidangan pada diri terdakwa tidak terdapat alasan-alasan menurut hukum baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya maka kepada terdakwa harus dihukum sesuai dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan terdakwa berada dalam tahanan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur delik dari pasal 363 ayat (1) ke- 1 KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka perbuatan terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah pada diri terdakwa terdapat unsur kesalahan sebagai unsur pertanggung jawaban pidananya, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa maka akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:



Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Bahwa terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) sekor sapi betina (induk) warna coklat keemasan memiliki tanduk lurus kebelakang berusia ± 5 (lima) tahun dan terdapat tali nilon warna biru yang melingkar dileher dan hidung sapi tersebut;
- 1 (satu) ekor sapi jantan warna coklat memiliki tanduk lurus kebelakang dan bulu ujung ekornya berwarna putih serta berusia ± 2 (dua) tahun dan terdapat tali nilon warna biru yang melingkar pada leher dan hidung sapi tersebut;
- 1 (satu) ekor anak sapi jantan warna coklat keemasan memiliki tanduk yang masih kecil dan pendek serta berusia ± 4 bulan;
- 1 (satu) buah tali nilon warna biru berukuran panjang $\pm 3,56$ m (tiga koma lima enam meter);
- 1 (satu) buah tali nilon warna hitam berukuran panjang $\pm 6,90$ (Enam koma Sembilan puluh meter), terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan khususnya pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa terdakwa **LUKMAN als LUKMAN Bin BECI** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENCURIAN**” sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;



4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor sapi betina (induk) warna coklat keemasan memiliki tanduk lurus kebelakang berusia ± 5 (lima) tahun dan terdapat tali nilon warna biru yang melingkar dileher dan hidung sapi tersebut;
 - 1 (satu) ekor sapi jantan warna coklat memiliki tanduk lurus kebelakang dan bulu ujung ekornya berwarna putih serta berusia ± 2 (dua) tahun dan terdapat tali nilon warna biru yang melingkar pada leher dan hidung sapi tersebut;
 - 1 (satu) ekor anak sapi jantan warna coklat keemasan memiliki tanduk yang masih kecil dan pendek serta berusia ± 4 bulan,

dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi **Herman bin Kardin**;

- 1 (satu) buah tali nilon warna biru berukuran panjang $\pm 3,56$ m (tiga koma lima enam meter).
- 1 (satu) buah tali nilon warna hitam berukuran panjang $\pm 6,90$ (Enam koma Sembilan puluh meter),

dirampas untuk dimusnakan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).-

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 Juli 2018, oleh kami **YASRI,SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **ZAINAL AHMAD, SH** dan **ACHMADI ALI, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **ITU JUGA** oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **AGUS MERDEDEKAWATI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, yang dihadiri oleh **Fadhiyatul Marda Ulfah, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna dan terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA;

KETUA MAJELIS;



ZAINAL AHMAD, S.H.

YASRI, S.H., M.H.

ACHMADI ALI, S.H.

PANITERA PENGANTI ;

AGUS MERDEDEKAWATI, SH.